



PENETAPAN

Nomor 443/Pdt.P/2021/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

Nama : **BENEDICTUS ADITYA**
NIK : 3404021604800001
Tempat, Tanggal lahir : Purwokerto, 16 April 1980
Agama : Katholik
Jenis kelamin : Laki-laki
Warga Negara : Indonesia
Status Kawin : Kawin
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Simpang, RT. 004, RW. 002, Desa Sidomoyo,
Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 30 September 2021 dalam register nomor 443/Pdt.P/2021/PNSmn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 443/Pdt.P/2021/PNSmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan **IKA MAYAWATI** di Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 0225/CS/G/2007 , tertanggal 7 Mei 2007;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut lahir anak ke 3 (tiga) yang bernama **AGUSTINA ADIKA VANIA** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Nomor : 3404-LU-12092018-0028, tertanggal 12 September 2018;
3. Bahwa dalam akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti Nama anak Pemohon yang semula di Akta Kelahiran Anak Pemohon tertulis **AGUSTINA ADIKA VANIA** menjadi **AGUSTINA ADIKA VANIA BELLA** berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 334/AKL/IX/2021;
4. Bahwa untuk merubah/mengganti Nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sleman berkenan menerima, memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah ganti/perubahan Nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis **AGUSTINA ADIKA VANIA** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3404-LU-12092018-0028, tertanggal 12 September 2018 menjadi **AGUSTINA ADIKA VANIA BELLA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan pada permohonannya tidak ada perubahan permohonan;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 443/Pdt.P/2021/PNSmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang masing-masing bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dengan rincian sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3404021604800001 atas nama Benedictus Aditya, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 304021803110007 atas nama Kepala Keluarga Benedictus Aditya, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3404-LU-12092018-0028 tertanggal 12 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman atas nama Agustina Adika Vania, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 0225/CS/G/2007 antara Benedictus Aditya dengan Ika Mayawati, diberi tanda P-4;
5. Asli Surat keterangan Nomor : 334/AKL/IX/2021, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu sebagai berikut:

1. SUHARMI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Ika Mayawati tanggal 7 Mei 2007;
- Bahwa Pemohon mempunyai anak yang bernama Agustina Adika Vania lahir di Sleman tanggal 26 Agustus 2008;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama Anak Pemohon yang didalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dari Agustina Adika Vania menjadi Agustina Adika Vania Bella dengan alasan karena nama tersebut sudah ada sejak kecil;
- Bahwa pihak keluarga setuju dan tidak keberatan dengan rencana Pemohon tersebut;

2. DWI SAPTO WIJONARKO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 443/Pdt.P/2021/PNSmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Ika Mayawati tanggal 7 Mei 2007;
- Bahwa Pemohon mempunyai anak yang bernama Agustina Adika Vania lahir di Sleman tanggal 26 Agustus 2008;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama Anak Pemohon yang didalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dari Agustina Adika Vania menjadi Agustina Adika Vania Bella dengan alasan karena nama tersebut sudah ada sejak kecil;
- Bahwa pihak keluarga setuju dan tidak keberatan dengan rencana Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apalagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas yang pada pokoknya memohon untuk mengesahkan perubahan Nama Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran No. 3404-LU-12092018-0028 Tertanggal 12 September 2008 dari yang semula bernama Agustina Adika Vania menjadi Agustina Adika Vania Bella;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan yaitu P-1, dan P-2, Pemohon berdomisili di Simpang, Rt. 004 Rw. 002 Desa Sidomoyo, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, oleh karena itu Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan atau tidak maka dipertimbangkan petitum per petitum permohonan Pemohon;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 443/Pdt.P/2021/PNSmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama permohonan Pemohon haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya apakah dikabulkan seluruhnya atau hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu Saksi Suharmi dan Saksi Dwi Sapto Wijonarko yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan Nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yaitu dari yang semula bernama Agustina Adika Vania menjadi Agustina Adika Vania Bella;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, agar tidak terjadi kesalahan dan demi kepastian hukum terhadap penulisan Nama Anak Pemohon di Akta Kelahiran, maka permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka petitum kedua Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 93 Ayat (1) jo Pasal 93 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pencatatan laporan perubahan nama dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil, dan kemudian akan dibuatkan catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil oleh pejabat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan selanjutnya pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sleman berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat perubahan nama Pemohon dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan, dengan demikian petitum ketiga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 443/Pdt.P/2021/PNSmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perubahan Nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis **AGUSTINA ADIKA VANIA** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3404-LU-12092018-0028, tertanggal 12 September 2018 menjadi **AGUSTINA ADIKA VANIA BELLA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021 oleh Aziz Muslim, SH sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 443/Pdt.P/2021/PNSmn tanggal 30 September 2021, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Rahmi Arofah Aziz, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 443/Pdt.P/2021/PNSmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmi Arofah Aziz, S.H.

Aziz Muslim, S.H

Perincian Biaya :

Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya Proses : Rp 60.000,00

Biaya panggilan : Rp -

Juru Sumpah : Rp 20.000,00

PNBP : Rp 10.000,00

Meterai : Rp 10.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp. 140.000,-

(seratus empat puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)